



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM KERJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, wilayah Kepulauan Seribu dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan Kepulauan Seribu sebagai daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEPULAUAN SERIBU.

**KESATU** : Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.


**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Tim Kerja dapat bekerja sama dengan instansi terkait sesuai kebutuhan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, pemerhati tata ruang, pemerhati pariwisata, pemerhati lingkungan dan/atau pihak lain yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Anggota Tim Kerja


Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2018  
Tanggal 3 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN KEPULAUAN SERIBU

- a. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Pengarah :
  - 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua : Bupati Kepulauan Seribu
- d. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- e. Sekretaris I : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretaris II : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- g. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  - 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  - 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  - 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  - 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  - 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  - 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  - 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
  - 13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur Utama PD Pasar Jaya
19. Direktur Utama PT Jakarta Transindo
20. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
21. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2018  
Tanggal 3 Januari 2018

RINCIAN TUGAS TIM KERJA PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN  
KEPULAUAN SERIBU

1. Pembina :

memberikan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2. Pengarah :

- a. memberikan arahan, pendapat dan gagasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- c. memberikan pertimbangan atas kriteria pemilihan program/kegiatan pembangunan.

3. Ketua :

- a. melakukan identifikasi masalah dan analisis potensi wilayah serta perumusan masalah pada setiap pulau;
- b. menetapkan prioritas penyelesaian masalah pada setiap pulau;
- c. menyusun rencana induk (master plan) yang mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat (community action plan) memperhatikan aspek fisik dan sosial kultural;
- d. menetapkan bentuk program/kegiatan pembangunan;
- e. melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan shareholder terkait;
- f. mengusulkan skema pembiayaan untuk implementasi program/kegiatan pembangunan di Kepulauan Seribu;
- g. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur;
- h. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu kepada Gubernur.

## 4. Wakil Ketua :

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan implementasi program/kegiatan pembangunan di Kepulauan Seribu; dan
- b. menghimpun laporan pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Seribu.

## 5. Sekretaris I :

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja tim kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu;
- b. melakukan monitoring terhadap implementasi dokumen rencana induk dan/atau community action plan;
- c. melaksanakan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu;
- d. mengkompilasi dan mendokumentasikan progres pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur; dan
- e. menyusun rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.


## 6. Sekretaris II :

- a. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang terkait dengan bidang ekonomi;
- b. mengkompilasi dan mendokumentasikan progres pelaksanaan tugas tim kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang terkait dengan bidang ekonomi; dan
- c. menyusun rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang terkait dengan bidang ekonomi.

## 7. Anggota :

- a. merencanakan penyusunan program/kegiatan mengacu pada dokumen rencana induk (master plan) dan community action plan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana induk (master plan) terhadap kegiatan sektoral;
- c. mengusulkan alternatif skema pembiayaan untuk implementasi program/kegiatan pembangunan di Kepulauan Seribu;
- d. membuat rancangan program kerja dan jadwal pelaksanaan program/kegiatan;

- e. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder dan shareholder terkait;
- f. mempersiapkan dokumen perizinan dan rekomendasi teknis yang diperlukan;
- g. melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua;
- j. menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu; dan
- k. mengikuti seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Kerja percepatan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-  
BUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN